BAB IV
ANALISA DATA

A. Praktek Gadai Sawah di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan Landasan teori dan Penelitian yang peneliti peroleh di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan wawancara langsung antara Bapak Saparudin (si pemberi gadai) warga Lingkungan UGU yang telah menyerahkan lahan sawah yang terletak di Umbul Talang sawah dengan luas lahan 100m x 100m =10.000 m^2 atau 1 hektar dengan Bapak Usman (si penerima gadai) warga Lingkungan UGU, dari analisa peneliti bahwa dalam praktek gadai sawah yang terjadi antara kedua belah pihak itu tidak sah jika ditinjau dari hukum Islam, karena terdapat kecacatan dalam prakteknya di mana Bapak Saparudin memanen hasil padi yang sudah di tanam oleh Bapak Usman tanpa diketahuinya sehingga hasil panen padi berkurang bahkan hilang diambil oleh Bapak Saparudin, dalam hal ini menyebabkan konflik sosial antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam akad perjanjiannya sah jika dtinjau dari hukum islam karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Praktek gadai di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam kenyataannya tidak sesuai dalam kesepakatan perjanjian gadai, terjadi perbedaan dalam prakteknya. Fakta di lapangan, si pemberi gadai (orang yang berpiutang) telah memanfaatkan sawah yang sudah digadaikan kepada si penerima gadai (orang yang memberi piutang) tersebut dengan memanen hasil padi yang sudah ditanam oleh si penerima gadai tanpa diketahuinya sehingga hasil panen padi si penerima gadai berkurang bahkan hilang karena diambil si pemberi gadai.

Pelaksanaan gadai sawah seperti yang terjadi di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang antara Bapak Saparudin (si pemberi gadai)

warga Lingkungan UGU yang telah menyerahkan lahan sawah yang terletak di Umbul Talang sawah dengan luas lahan 100m x 100m =10.000m^2 atau 1 hektar kepada Bapak Usman (si penerima gadai) warga Lingkungan UGU, Seharusnya mempunyai kejelasan dalam perjanjian dan lahan sawah yang telah diterima dan memiliki manfaat untuk digunakan, kemudian harus bersifat tolong menolong antara kedua belah pihak serta terhindar dari konflik sosial tanpa merusak zat dari benda tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Islam membawa pemahaman yang membentuk pandangan hidup tertentu dan garis hukum yang global karenanya, guna menjawab setiap masalah yang timbul, peran hukum Islam dalam konteks kekinian diperlukan. Kompleksitas masalah umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibelitas guna memberi manfaat terbaik, dan dapat memberikan *kemaslahatan* kepada umat Islam khususnya dan manusia umumnya tanpa meninggalkan prinsip yang ditetapkan syariat Islam.

Mendasarkan *kemaslahatan* itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling membantu, yang kaya membantu yang miskin. Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian (berfungsi sosial), seperti *zakat, infaq,* dan *shadaqah (ZIS),*ataupun berupa pimjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pimjaman, minimal mengembalikan pokok pimjaman.

Dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga diriwayatkan dalam Hadits Rasulullah Saw. Dari Ummul Mu`minin Aisyah ra. yang diriwayatkan Abu Hurairah disana nampak sikap

tolong menolong antara Rasulullah dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut.

Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut :

1. Ulama Syafi'iyyah
   Mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yangberutang tidak sanggup membayar utangnya.
2. Ulama Hanabillah
   Mengungkapkan *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaansuatu utang, untuk dipenuhi dariharganya, bila yang berhutang tidak sanggupmembayar utangnya.

3. Ulama Malikiyyah
   Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
4. Ulama Hanafiyyah
   Mendefinisikan *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Berdasarkan pengertian gadai *(rahn)* yang di ungkapkan oleh ahli hukum islam seperti yang dijelaskan pada landasan teori, dapat diketahui bahwa gadai *(rahn)* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam *(rahin)* sebagai jaminan atau pimjaman yang diterimanya, dan barang tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan *(murtahin)* memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Penjelasan pendapat 4 madzhab, tentang pemanfaatan marhun yang telah dianalisis oleh Rahmad Syafi`i (1997), pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

a) Analisis terhadap pendapat Ulama as-Syafi`iyyah dan Malikiyyah

Kedua ulama tersebut sependapat bahwa pengambilan manfaat *marhun* adalah *rahin* dan *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat *marhun*, kecuali atas izin dari *rahin*. Mereka beralasan dari hadits Abu Hurairah. Hadits tersebut menegaskan bahwa *rahin*tetap tidak dapat tertutup dari manfaat *marhun*, kerugian dan keuntungannya adalah dipihak *rahin* itu sendiri. Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh halim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban pada kitab *Shahih*nya, Abu Dawud dan al-Bassar telah menganggapnya pula sebagai hadits yang shahih. Karena hadits itu *shahih*, Maka sah dijadikan dalil. Hadits tersebut diperkuat lagi dengan hadits riwayat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa *`hewan seseorang tidak dapat diperah tanpa seizin pemiliknya`*. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan shahih derajatnya.

Berdasarkan hadits tersebut, maka yang berhak mengambil manfaat *marhun* hanya merupakan kepercayaan bukan penyerahan hak milik. Karenanya, *rahin* pemilik yang sah, maka *rahin* juga yang berhak mengambil manfaatnya, sedang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun*, kecuali dengan seizin *rahin*.

b) Analisis terhadap Pendapat Ulama Hanabilah

Imam Ahmad berpendapat bahwa *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat dari marhun kecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya (Rahmad Syafi`i dalam Chuzaiman dan Hafiz).

Pendapat Imam Ahmad tersebut, didasarkan pada hadits yang maksudnya *"punggung dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan dan susunya diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang*

yang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkah".

Hadits ini *shahih*, yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab *shahih*nya. Oleh sebab itu, hadist ini kuat dan dapat dijadikan *hujjah* (alasan). Hadits itu menunjukkan, *murtahin* dapat mengambil manfaat atas *marhun* seimbang dengan nafkah yang telah dikeluarkan, meskipun tanpa izin dari rahin. Namun hadits ini secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang dapat ditunggangi dan diperah saja. Karena, Imam Ahmad hanya membolehkan mengambil manfaat *marhun* pada hewan yang dapat di tunggangi dan diperah susunya saja. Sedangkan bagi barang lainnya, manfaatnya tetap *rahin*.

c) Analisis terhadap pendapat Ulama Hanafiyyah

Imam Abu Hanafi berpendapat manfaat *marhun* adalah hak *murtahin* pendapat ini didasarkan hadits Abu Hurairah yang mengatakan *marhun* dapat ditunggangi dan diperah susunya. Hadits tersebut diriwayatkan Daruquthny dan Hakim, serta menganggapnya *shahih*.

Dalam menafsirkan hadits tersebut Imam Bukhari memahami bahwa yang berhak menunggangi dan memerah susu binatang itu adalah *murtahin*. Hal ini ditunjang oleh alasan yang kedua (dengan akal), yaitu karena *marhun* berada dalam kekuasaan *murtahin*. karenanya, *murtahin* pula yang berhak mengambil manfaatnya.

Selanjutnya Rahmad Syafi`i mengatakan bahwa hadits tersebut hanya dapat diterapkan bagi hewan yang ditunggangi dan diperah susunya, sedangkan bagi yang lainnya tidak dapat di-*qiyas*-kan. Demikian juga dengan alasan kedua (dengan jalan akal) adalah menyalahi maksud dan tujuan gadai, yaitu bahwa marhun itu sebagai kepercayaan bukan pemilikan, maka apabila membolehkan mengambil manfaat dari *marhun* tersebut kepada *murtahin* berarti membolehkan mengambil manfaat *marhun* kepada yang bukan pemiliknya. Sedangkan yang demikian itu, dilarang oleh *syara*`. Imam Abu Hanifah juga tidak

menyebutkan tentang hadits yang dijadikan alasan Jumhur Ulama yang mengatakan segala resiko keuntungsn dari *marhun* adalah *rahin*. Mungkin hadits yang dimaksud tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah atau mungkin juga yang menggunakannya sebagai dasar hukum atau *hujjah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak dijumpai keterangan yang secara langsung mengenai masalah menggadaikan tanah ataupun kebun, baik dalam Al-Qur`an maupun Al-Hadits, dan yang ada hanyalah mengenai masalah binatang. Sedangkan gadai-menggadai tanah itu tidak dapat di-*qiyas*-kan dengan binatang, karena binatang adalah hewan dan termasuk benda bergerak, sedangkan tanah dan kebun termasuk kepada benda yang tidak bergerak.

Jadi gadai syariah itu bukan termasuk akad pemindahan hak milik (bukan jual beli ataupun sewa-menyewa), namun hanya sekedar jaminan untuk akad utang piutang. Berdasarkan dari pendapat ulama tersebut, maka hak milik dan manfaat atas *marhun* berada pada pihak *rahin*. Pihak *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat *marhun* kecuali apabila diizinkan pihak *rahin*.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan gadai sawah seperti yang terjadi di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang antara Bapak Saparudin (si pemberi gadai) warga Lingkungan UGU yang telah menyerahkan lahan sawah yang terletak di Umbul Talang sawah dengan luas lahan 100m x 100m =10.000m^2 atau 1 hektar kepada Bapak Usman (si penerima gadai) warga Lingkungan UGU, Seharusnya mempunyai kejelasan dalam perjanjian dan lahan sawah yang telah diterima dan memiliki manfaat untuk digunakan, kemudian harus bersifat tolong menolong antara kedua belah pihak serta terhindar dari konflik sosial tanpa merusak zat dari benda tersebut.

2. Praktek gadai sawah di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan menggala Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari Hukum Islam (Al-Qur`an, Al-Hadits, dan Ijma Ulama) ketidaksahan disebabkan adanya kecacatan dalam prakteknya, dimana *rahin* mengambil hasil panen padi yang telah ditanam *murtahin* tanpa sepengetahuannya. Seharusnya *rahin* tidak berhak mengambil manfaat dari lahan sawah yang telah digadaikan kepada *murtahin*, sebelum *rahin* mampu melunasi hutang piutangnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak. Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh si penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerima. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan : jika penggagai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu

dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

B. SARAN

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut :

1. Mengenai praktek gadai sawah di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, antara pemberi gadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai perjanjian gadai agar tidak terjadinya konflik sosial antara kedua belah pihak yang menyebabkan perbedaan dalam prakteknya.
2. Bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang jangan sampai mengabaikan prinsip Syari`ah, seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur`an, Al-hadist, dan Ijma para Ulama yang merupakan dasar hukum dilaksanakannya praktek gadai.